



PENETAPAN

Nomor 827/Pdt.P/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Syarif Hidayat bin H. Solehuddin, NIK. 3201042508740002, lahir di Bogor, 25 Agustus 1974, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Guru, Tempat kediaman di Kampung Ciluar Batas, RT 001 RW 005, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

Nova Dinan Hasanah binti Suwarno, NIK 3520065211930001, lahir di Magetan, 12 November 1993, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Guru, Tempat kediaman berdomisili di Kampung Ciluar Batas, RT 001 RW 005, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 828/Pdt.P/2021/PA.Cbn tanggal 24 Agustus 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pada tanggal 07 Maret 2020, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kediaman sesuai alamat diatas;

Halaman 1 dari 7, Penetapan Nomor 827/Pdt.P/2021/PA.Cbn



2. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suwarno bin Katiman dan saksi nikahnya bernama:

- a. Gunawan bin Hadi Soetrisno (Paman Pemohon II);
- b. H. Mansur bin Abdurrohman (Saudara Pemohon I);

Mas kawin berupa emas seberat 10 gram yang dibayar tunai. Dalam pernikahan tersebut Tidak ada perjanjian perkawinan.

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, telah hidup bersama layaknya suami dan isteri serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Daniyal Alvan Atharazka, laki-laki, lahir di Madiun, 11 Desember 2020;

4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus duda sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 5047/AC/2020/PA.Cbn, tertanggal 16 Desember 2020, dan Pemohon II berstatus perawan, dan sudah siap menjadi seorang isteri;

6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mencatatkan pernikahan di KUA manapun;

7. Bahwa, Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

8. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cibinong, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon, dan untuk pembuatan akta kelahiran anak;

9. Bahwa, para Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah KUA Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;

Halaman 2 dari 7, Penetapan Nomor 827/Pdt.P/2021/PA.Cbn



10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan **Pemohon I (Syarif Hidayat bin H. Solehuddin)** dengan **Pemohon II (Nova Dinan Hasanani binti Suwarno)** yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2020;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- I. Surat
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syarif Hidayat bin H. Solehuddin (Pemohon I), telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.1;
 2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Nova Dinan Hasanani binti Suwarno (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.2;
 3. Fotokopi Nomor: 5047/AC/2020/PA.Cbn, tertanggal 16 Desember 2020 atas nama Syarif Hidayat bin H. Solehuddin (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.3;

Halaman 3 dari 7, Penetapan Nomor 827/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup serta telah dinazagellen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 ditambah dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan pada tanggal 07 Maret 2020 di kediaman di Kampung Ciluar Batas, RT 001 RW 005, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah dilangsungkan

Halaman 4 dari 7, Penetapan Nomor 827/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan antara PEMOHON I (selaku Suami) dan PEMOHON II (selaku istri) dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Suwarno bin Katiman dan pernikahan tersebut disaksikan dengan 2 (dua) orang saksi yaitu Gunawan bin Hadi Soetrisno (Paman Pemohon II) dan H. Mansur bin Abdurrohman (Saudara Pemohon I) dengan mas kawin berupa emas seberat 10 gram yang dibayar tunai, dan pada saat pernikahan tersebut **PEMOHON I** berstatus Duda dan **PEMOHON II** berstatus perawan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.3 yang telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon I berstatus duda/bercerai dengan wanita lain (isterinya terdahulu) sejak tanggal 16 Desember 2020 dan berdasarkan dalil para Pemohon, Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 07 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali sudah mendapat izin dari pengadilan untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon I berstatus duda/bercerai dengan wanita lain (isterinya terdahulu) sejak tanggal 16 Desember 2020, maka ternyata pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2020, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan wanita lain dan tidak terbukti Pemohon I telah mendapat izin dari pengadilan untuk beristri lebih dari seorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor 827/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena permohonan para Pemohon ditolak maka petitum permohonan Pemohon selebihnya dikesampingkan / tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.340.000,- (tiga ratus empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1443 Hijriyah, oleh Drs. H. Abd Salam sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H. dan Drs. H. Mukhlis M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asep Ruchyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Drs. H. Abd Salam

Hakim Anggota,

Halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor 827/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Drs. H. Mukhlis M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Ruchyana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	220.000,-
- PNBK Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	340.000,-

(tiga ratus empat ribu rupiah);